

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Indonesia memiliki beberapa karakteristik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Namun beberapa wilayah di Indonesia belum mengalami perkembangan ekonomi secara merata. Wilayah Indonesia yang sangat luas membuat perkembangan ekonomi tidak merata sehingga terdapat kesenjangan di beberapa daerah. Wilayah yang berkembang lebih cepat akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian wilayah tersebut dapat mendorong wilayah lain yang berada disekitarnya. Pusat pertumbuhan ekonomi menjadi alternatif penggerak pembangunan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan ditujukan ke daerah yang memiliki potensi dan peluang percepatan pembangunan ekonomi.

Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pulau Jawa memiliki enam Provinsi, salah satu diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur dengan Ibukotanya yakni Kota Surabaya. Surabaya memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kota Surabaya mengalami eskalasi ekonomi secara luar biasa. Kemajuan ekonomi Surabaya sangat pesat dibanding beberapa wilayah di sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik dan Pulau Madura. Secara geografis Pulau Madura letaknya disebrang Kota Surabaya. Meskipun letaknya terpisah dengan Pulau Jawa, Pulau Madura termasuk dalam 38 pemerintahan Provinsi Jawa Timur, seperti yang tertulis dalam *detikjatim*.

“Hingga saat ini ada 38 kabupaten dan kota di Jawa timur. Setiap daerah memiliki julukan masing-masing. Rinciannya, Jatim terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Ada Kabupaten Pacitan di ujung barat dan Kabupaten Banyuwangi di ujung timur...”

Sumber : Zanah, Firda. (2022, November). Diakses pada Februari 13, 2023 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6431299/julukan-38-kabupaten-dan-kota-di-jawa-timur>.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Pulau Madura masih tertinggal dibanding kota lain di Jawa Timur terlebih lagi kota Surabaya, sehingga dibutuhkan infrastruktur sebagai penndukung kegiatan di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia meresmikan pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan ini menghubungkan dua pulau yakni Jawa dan pulau madura. Sampai saat ini Suramadu masih menjadi jembatan terpanjang di Indonesia seperti yang tertulis dalam *detik.com*

“...Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu dibangun pada 2003, kemudian diresmikan pada tahun 2009. Jembatan Suramadu memiliki panjang sekitar 5.438 m yang menghubungkan Surabaya di pulau Jawa dan Bangkalan di Madura. Ada tiga bagian dari jembatan ini, yaitu jembatan penghubung, jalan layang, dan jembatan utama...”

Sumber : Qhotrunnada, Kholida. (2022, Desember). Diakses pada Februari 13, 2023 <https://www.detik.com/bali/berita/d-6464624/inilah-daftar-7-jembatan-terpanjang-di-indonesia>

Pembangunan Jembatan Suramadu memiliki peran yang sangat strategis bagi Pulau Madura. Sampai saat ini, Jembatan Suramadu masih menjadi satu-satunya akses lintas darat yang bisa ditempuh untuk arah ke pulau Madura. Semenjak dibangunnya Jembatan Suramadu kegiatan ekonomi, distribusi dan jasa pada pulau Madura mengalami peningkatan. Misi dari pembangunan Jembatan Suramadu adalah untuk menjadi roda penggerak dalam memperbaiki disparitas

sosial-ekonomi. Arus transportasi yang mudah akan mendorong kemajuan pembangunan Madura untuk bersaing dengan kota-kota yang lain.

Pembangunan Jembatan Suramadu menghadirkan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya kawasan di sepanjang akses jalan tol Jembatan Suramadu. Timbulnya aktivitas perekonomian khususnya bagi masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu merupakan salah satu dampak dari adanya jembatan ini. Kawasan kaki jembatan Suramadu terpisah menjadi dua kawasan yakni sisi Surabaya dan sisi Madura yang dikenal dengan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Aktifitas perekonomian yang timbul ditunjukkan dengan adanya kegiatan PKL di sepanjang pintu masuk dan pintu keluar akses tol Jembatan Suramadu.

Semenjak dibangunnya Jembatan Suramadu aktivitas transportasi disekitar kawasan tersebut menjadi meningkat. Hampir setiap malam, kondisi Suramadu ramai transportasi pengguna jalan. Pada peringatan hari-hari tertentu seperti Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, Maulid Nabi dan peringatan hari lainnya, pengguna jalan jembatan Suramadu meningkat dua kali lipat dari hari biasanya. Kelancaran aktivitas transportasi tersebut kemudian memicu pedagang-pedagang untuk memanfaatkan lahan kosong dipinggiran Jalan menuju Pintu masuk Jembatan Suramadu untuk menjual barang dagangannya. Bentuk dagangan yang ada sangat beragam mulai dari makanan dan minuman ringan, baju, mainan, cinderamata, oleh-oleh, dan lain lain.

Kondisi pada kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya atau KKJS ditemukan terdapat beberapa warung lesehan seperti yang tertulis dalam *news.okezone.com*

“...ditemukan beberapa warung lesehan yang menyuguhkan menu kopi dan minuman hangat lain, dengan lampu penerangan dari lampu *oblek* yang cahayanya sangat minim.. Justru pemandangan yang tidak biasanya, mereka yang *cangkruk* lebih banyak kalangan muda-mudi dari luar kota."Dengan adanya Jembatan Suramadu ini, kami punya tempat *cangkruk* baru. apalagi suasananya juga asyik," tambah Mustakik, warga Rungkut Surabaya..."

Sumber : Subairi, Koran SI. (2009, Juni). Diakses pada Februari 13, 2023 <https://news.okezone.com/read/2009/06/26/1/233107/dunia-malam-di-sepanjang-jembatan-suramadu>

Berdasarkan berita diatas menunjukkan bahwa kondisi aktivitas ekonomi yang ada di KKJSS cukup padat. Adanya warung lesehan yang nyaman untuk bersantai dengan menyuguhkan pemandangan laut dan lampu sorot yang indah menghiasi pilar-pilar jembatan Suramadu, membuat betah para pengunjunnya. KKJSS ini menjadi daya tarik para muda-mudi untuk dijadikan tempat *nongkrong*. Tidak hanya pengunjung lokal, banyak juga anak-anak muda dari luar kota yang berkunjung ke kawasan tersebut, terlebih anak-anak muda dari Pulau Madura memilih warung lesehan yang ada di KKJSS itu sebagai tempat berkumpul dan bersantai.

Pembangunan infrastruktur di kawasan kaki jembatan Suramadu, memicu munculnya potensi aktivitas sosial-ekonomi berbasis kerakyatan dan berkearifan lokal (Zanuardi et al., 2012). Ramainya pengunjung yang datang ke kawasan tersebut memicu minat masyarakat untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Fenomena yang terjadi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, dengan mereka berjualan di kawasan tersebut dapat menambah pemasukan dan pendapatan mereka. Namun disisi lain fenomena

ini menjadi masalah. Model ekonomi kerakyatan yang tidak resmi atau informal seperti ini biasanya muncul dari peluang usaha yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

Terlihat fenomena keberadaan PKL di sepanjang akses jalan menuju jembatan Surmadu sisi Surabaya. Keberadaan PKL yang berkeliaran di sekitar KKJSS kian bertambah, banyak PKL yang tidak mematuhi aturan. PKL di sekitar Jembatan Suramadu tidak termasuk dalam PKL resmi (Putra, 2022). Mengacu pada data Satpol PP kota Surabaya, pada tahun 2020 tercatat ada 41 PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Jumlah PKL yang berdagang di kawasan tersebut tidak pasti dan berubah-ubah. Menurut keterangan dari Ibu Yulis selaku Sekretaris Kelurahan Tambak Wedi, angka tersebut tidak permanen karena di malam hari, dan dihari libur nasional seperti hari Minggu atau tanggal merah tempat tersebut akan dipadati pedagang.

“Jumlahnya itu ndak pasti, karena mereka datang dan pergi, kadang nambah kadang juga berkurang, jumlah pedagang di pagi hari dan malam hari saja berbeda apalagi di hari libur, karena disini itukan terkenal dunia malamnya yang bikin asik orang-orang tertarik itukan suasana di malam harinya itu.” (Hasil wawancara singkat 06 Juni 2023).

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Wilayah KKJSS

No.	Alat Peraga	Lokasi	Jumlah PKL
1.	Warung Lesehan	Tepi laut	35
2.	Warung Lesehan	Sepanjang Jalan Raya Tambak Wedi	20
3.	Gerobak	Sepanjang Jalan Raya Tambak Wedi	20
4.	Pedagang keliling menggunakan sepeda motor/mobil	Sepanjang Jalan Raya Tambak Wedi	30

Sumber : Dokumen Kelurahan Tambak Wedi, 2023

Angka yang tertera dalam tabel diatas adalah rata-rata hasil dari observasi penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Angka tersebut tidak bisa menunjukkan hasil yang pasti dan akan berubah disetiap harinya, karena para PKL tersebut dalam berdagang akan menempati lahan yang kosong, dimana ada lahan kosong mereka akan mengisi ruang tersebut, kemudian akan pergi meninggalkan wilayah KKJSS apabila sudah sepi pengunjung. Di kawasan kaki Jembatan Suramadu, jumlah pedagang cenderung lebih banyak pada hari Minggu dan hari libur dibandingkan hari lainnya. Terdapat 35 stand Warung lesehan Pedagang yang menempati lokasi di tepi Laut Kaki Jembatan Suramadu. Warung lesehan ini mendirikan tenda semi permanen di tepi Laut. Sepanjang jalan raya Tambak Wedi juga dipadati oleh para PKL, alat peraga yang mereka gunakan diantaranya adalah Gerobak dorong dan alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil.

PKL di KKJSS memiliki Paguyuban yakni Paguyuban Pedagang Kaki Lima Tambak Wedi Bersinar. Tujuan dengan adanya paguyuban ini adalah untuk mempermudah dalam mengkoordinir kegiatan para PKL di kawasan tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Syaiful Solhan selaku Ketua Paguyuban PKL Tambak Wedi, tercatat ada 78 PKL resmi yang sudah terdaftar dalam Paguyuban ini. Namun, dalam hal penataan PKL, kawasan tersebut masih belum optimal. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai usaha dalam penataan pedagang kaki lima dikawasan tersebut namun belum juga membuahkan hasil, seperti yang tertulis dalam berita *JawaPos*

“Penataan PKL di kaki jembatan Suramadu dilakukan sejak 2018. Namun, upaya pemerintah belum membuahkan hasil maksimal. Tidak saja pada hari libur titik pedagang memadati sekitar jembatan Suramadu pada hari biasa ada yang berjualan di lorong jembatan. Ada pula di kawasan pantai.

Mengacu data satpol PP kota Surabaya, tercatat ada 41 PKL yang berjualan di sekitar jembatan Suramadu di Surabaya. Mereka ditertibkan pada 2018. Sebagian pedagang diarahkan untuk berjualan di terminal Kedung Cowek. "Pemerintah bahkan sudah menyiapkan rombongan. Tapi, pedagang yang menolak." Kata Camat Kenjeran Sukanan. Mereka menilai lokasi berjualan jauh dari Pantai. "Takut rugi karena sepi," jelasnya. Tidak ada izin untuk berjualan di kawasan pantai sebab, lokasi tersebut sudah menjadi pusat penghijauan. Menurut Sukanan, penataan PKL dilakukan secara berkelanjutan ke depan ada lagi penertiban namun, hal itu kemungkinan dilakukan setelah Pemkot membangun sejumlah sarana di sekitar jembatan Suramadu..."

Sumber : *Bangun Sentra sebelum Tata Lagi PKL*. (2020,Desember).Diakses pada Februari 13, 2023 <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20201208/282505776176375>

Berita diatas menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya dalam mengatasi keberadaan PKL yang berkeliaran, namun para PKL yang menolak dengan berbagai alasan. PKL menolak karena solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah tidak menguntungkan mereka. Lokasi yang ditawarkan dinilai letaknya tidak strategis, jauh dari pantai, jadi para pedagang takut rugi dan sepi pembeli. Keberadaan PKL liar ini sangat meresahkan. Selain itu, permasalahan yang timbul akibat keberadaan PKL ini adalah masalah kebersihan. Sampah yang berserakan membuat wilayah disekitar KKJSS darat maupun laut jadi ikut tercemar. Penulis menemukan beberapa orang membuang sampahnya ke laut. Pedagang maupun pembeli mereka meninggalkan sampah makanan dan minuman sembarangan. Dari keterangan Ibu Yulis, Sekretaris Kelurahan Tambak Wedi mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah kebersihan ini pemerintah sudah memberikan surat edaran peringatan kepada PKL untuk ikut serta menjaga kebersihan wilayah KKJSS. Surat edaran tersebut berisikan mengenai peringatan apabila wilayah

KKJSS ini kotor pihak Instansi pemerintah setempat bekerjasama dengan Satpol-pp akan melakukan tindakan penertiban.

“Kalau untuk kebersihan, kami sudah memberikan surat peringatan, surat itu kami berikan ke Ketua Paguyuban PKL yang ada disana, pokoknya kalau wilayah tersebut masih kotor atau tambah kotor kami beserta satpol-pp akan melakukan tindakan penertiban.” (Hasil wawancara singkat 06 Juni 2023).

Kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya masih membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan tata ruang publik. PKL sering dianggap sebagai kegiatan ilegal karena menempati ruang publik secara sembarangan, hal ini bertentangan dengan visi kota yang mengutamakan kebersihan, kerapihan, dan keindahan kota (Illahi, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah Surabaya harus memastikan bahwa keberadaan PKL tetap sesuai dengan visi kota. PKL adalah salah satu permasalahan kota yang dimana dalam penanganannya masih menjadi perhatian dan perlakuan khusus. Menjadi PKL adalah cara mudah untuk mencari nafkah, dan menghindari pengangguran. Namun keberadaan mereka yang sembarangan dan cenderung bergerombol pada titik tertentu menyebabkan sering sekali terjadinya kemacetan. Semakin banyak orang yang memilih untuk menjadi PKL, membuat masalah PKL ini tak kunjung selesai. Kehadiran PKL yang menempati ruas-ruas jalan dan trotoar menimbulkan masalah seperti kebersihan kota, ketertiban, kriminalitas, keamanan, hingga kemacetan lalu lintas (Illahi, 2019). Meskipun pkl menyebabkan banyak masalah, beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa PKL merupakan usaha sektor informal yang dapat mengatasi kemiskinan perkotaan. Dalam segi sosio-ekonomi, keberadaan PKL memiliki banyak dampak positif. PKL memberi keuntungan pada kemajuan ekonomi kota

karena efisien dan murah atau ekonomis. Dari segi sosial, kehadiran PKL mampu meramaikan keadaan kota.

PKL menjadi alternatif pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah minimnya lapangan kerja yang tersedia, disisi lain kehadiran pedagang kaki lima menuntut terpenuhinya hak atas fasilitas dan ruang publik masyarakat. Timbul berbagai permasalahan terhadap lingkungan dan tata kota yang diiringi dengan peningkatan jumlah pedagang kaki lima di kota Surabaya, mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Perda tersebut, mengkaji terkait bagaimana peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah mempengaruhi kelancaran lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana lingkungan kota. Fenomena PKL yang berjualan ditempat umum mampu menghambat pergerakan lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Penataan PKL merupakan salah satu alternatif penyelesaian dari benturan sosial antara kepentingan PKL dengan masyarakat (Orwala, 2016). Penataan pedagang kaki lima dikatakan baik, apabila dapat mengatur kebutuhan ruang antara PKL dan fasilitas publik secara seimbang. Dengan begitu yang diharapkan dari penataan PKL yang baik dapat mengurangi dampak negatif terhadap keberadaan PKL. Dalam bidang tata kelola ruang kota, keberadaan pedagang kaki lima menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan keberadaan para PKL yang sembarangan merusak estetika kota dan identik dengan kekumuhan. Dalam Perda nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan, pengertian Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan PKL tertuang pada Bab II Pasal 3 tentang Penataan Tempat Usaha yang menyebutkan yakni :

1. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL;
2. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL;
3. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan;
4. Mengatur alat peraga PKL.

Berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, ini artinya implementasi penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya perlu mengoptimalkan kinerja dari Kecamatan Kenjeran sebagai Instansi Pemerintah setempat yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan dari Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya. Maka dari itu penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn yang dimana terdapat enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan dalam Perda nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan PKL. Menurut Van Meter & Van Horn, terdapat enam indikator yang mempengaruhi kinerja

implementasi kebijakan publik, yaitu Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu dalam proses implementasi kebijakan harus berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut hanya akan tercapai jika dalam pengimplementasiannya telah berjalan dengan efektif dan efisien serta di dukung faktor pendukung lainnya. Berdasarkan observasi awal peneliti, untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan rapi, dalam penataan PKL di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya seharusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima tersebut dapat di Implementasikan dengan sebaik mungkin. Namun faktanya yang terlihat di lapangan kewenangan itu belum semua berjalan dengan lancar. Dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ada seperti, masih maraknya PKL liar yang berjualan di tepi jalan yang menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu para pengguna jalan umum yang melintas di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya; para PKL tidak menghiraukan adanya peraturan yang memperingatkan bahwa bagi para PKL tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen atau semi permanen di lokasi usaha, faktanya masih banyak PKL di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang membangun tenda-tenda sebagai alat peraga PKL; masih ditemukannya beberapa alat peraga penjualan PKL seperti gerobak yang ditinggalkan sembarangan oleh PKL di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya yang memperburuk keindahan dan membuat kesan kumuh di kawasan

tersebut; selain itu para PKL juga menyebabkan tercemarnya lingkungan di darat dan laut di sekitar kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya dengan membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut. Hal ini membuat kinerja Instansi Pemerintah setempat dalam Implementasi Kebijakan Penataan PKL dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya dipertanyakan dan sampai saat ini masih belum pernah dilakukan analisa tentang kinerja implementasi penataan pedagang kaki lima di Kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya baik oleh pemerintah maupun lembaga yang lain.

Perlu dilakukan kajian mendalam yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik seperti yang telah dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn. Dari proses implementasi kebijakan melalui enam dimensi tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang kaki lima di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Enam dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan ini berkesinambungan satu sama lain. Sehingga peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka Penulis dalam penelitian ini mengambil judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Dalam Mengelola Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya PKL disekitar tempat fasilitas umum yang berada di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya perlu ditata agar tidak mengganggu ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Surabaya Dalam Mengelolah Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 dalam mengelola penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman tentang teori konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah. Sebagai bentuk ketertarikan akademik terhadap fenomena publik yang terjadi berkaitan dengan masalah informal perkotaan, yaitu permasalahan pengelolaan lokasi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di ruang perkotaan khususnya di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini digunakan oleh mahasiswa dalam memperluas pengetahuan mengenai mekanisme kinerja implementasi pengelolaan PKL secara baik dan optimal melalui peraturan terkait yang masih berlaku.

2. Bagi Instansi Pemerintah Setempat Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi kinerja atas pertimbangan dalam implementasi penataan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya meminimalisir maraknya PKL liar di Kota Surabaya sehingga dapat membawa dampak positif bagi seluruh kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama dari segi ekonomi dan taraf hidup masyarakat di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini akan digunakan untuk pendukung dan sumber komparatif untuk melakukan penelitian yang relevan kelak dikemudian hari, sebagai referensi akademis, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan kebijakan publik.